

## **SKRIPSI**

### **EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**Oleh:**

**CLAUDIA GLORY SENDUK**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 14051016
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Perdata

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## **SKRIPSI**

### **EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**Oleh:**

**Claudia Glory Senduk**

<b>NIM</b>	<b>: 14051016</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Perdata</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI  
LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

<b>Nama</b>	<b>:</b> Claudia Glory Senduk
<b>NIM</b>	<b>:</b> 14051016
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Perdata


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 17 Juli 2018**

**Manado, 24 Juli 2018**

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
**Helena B. Tambajong, S.H., M.H**

iii

**Dekan Fakultas Hukum**



**Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H**

iii

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI  
LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Diajukan oleh:**

**Claudia Glory Senduk  
14051016**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing  
Pada tanggal 24 Juli 2018**

**Dosen Pembimbing I**



**Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Valentino Lumowa**


**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI  
LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

Nama	: Claudia Glory Senduk
NIM	: 14051016
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 17 Juli 2018

**TIM DOSEN PENGUJI**



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H  
Ketua




Dr. Valentino Lumowa  
Anggota



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H  
Anggota



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H  
Anggota



James V. L. Pontoh, S.H., M.H  
Anggota

## MOTTO

**“TRY NOT TO BECOME A  
PERSON OF SUCCES,  
BUT RATHER TRY TO  
BECOME A PERSON OF  
VALUE.”**

**-ALBERT EINSTEIN**

*Dipersembahkan untuk:*

*Mama, Papa, dan Ka Maynard*

*Keluarga Besar*

*Dan*

*Sahabat*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan, penyertaan, dan kasihNya yang tak berkesudahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum sekaligus yang menjadi Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang membantu dalam penyelesaian administrasi skripsi ini hingga selesai;
4. Dr. Valentino Lumowa selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;

5. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis sejak awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Orangtua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil;
8. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Richard Andreas Dayoh, Margaretha Kendarto, Regina Manoy, Abbygail Tambuwun, Claudio Wullur, Claudia Ngangi, Elvano Sinolang, Meivy Sumelang, Christy Sanger yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis;
10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tentunya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian hukum ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian hukum ini. Kiranya penelitian hukum ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangan ilmiah bagi para pembaca.

Manado, Juli 2018

Claudia Glory Senduk

## **ABSTRAK**

Claudia Glory Senduk, 2018. **EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.** Dibimbing oleh Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H dan Dr. Valentino Lumowa.

Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan bukan tidak mungkin terjadinya perkawinan antar agama (beda agama). Namun dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2, yang menyebutkan perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian berarti perkawinan di Indonesia yang dianggap sah jika sudah sesuai dengan hukum agama tertentu yang ada di Indonesia maka undang-undang mengesahkannya. Kenyataan yang terjadi banyak perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk mendapatkan keabsahannya. Karena mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, Pasal 56, mengenai perkawinan di luar wilayah Indonesia. Pada akhirnya ada beberapa pasangan beda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kemudian dicatatkan di Catatan Sipil. Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan perkawinan beda agama di luar negeri dan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan berarti sahnya perkawinan menurut hukum agama tertentu di Indonesia. Apabila perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri, setibanya di Indonesia dicatatkan di Catatan Sipil tetap saja tidak sah. Petugas pencatat hanya bertugas mencatat dan mendaftarkan peristiwa perkawinan tersebut, tanpa meneliti kembali mengenai keabsahannya. Jadi pencatatan perkawinan merupakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas administrasi penduduknya.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Luar Negeri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **ABSTRACT**

*Claudia Glory Senduk, 2018. THE EXISTENCE OF INTERFAITH MARRIAGE THAT HELD ABROAD IN TERMS OF LAW, NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE. Supervised by Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H and Dr. Valentino Lumowa.*

*The diversity of tribes, religions, races and classes are not impossible for interfaith marriages (religious differences) but in the Marriage Law, Article 2, states that marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief. That means marriage in Indonesia is considered valid the marriage is in accordance with certain religious laws in Indonesia, the law ratifies it. The fact that there are many different marriages that exist in Indonesia by holding marriages abroad to obtain validity. Because it refers to the Marriage Law, Article 56, about marriage outside the territory of Indonesia. In the end there are several different religious who couples marriage abroad and then registered their marriage in Civil Records. This study aims to determine the validity of marriage of religious differences abroad and to know the position of marriage recording according to the Marriage of Law. This thesis research method is normative juridical. Since the Marriage of Law has been enacted means that validity of marriage under certain religious laws in Indonesia enacted. If interfaith marriages are held abroad, upon arrival in Indonesia, the Civil Registry is still illegal. Recording Officer only has the duty to record and to register the marital event, without re-examining the validity. So the recording of marriage is the duty of the Department of Population and Civil Registry in carrying out its administrative duties.*

*Keywords:* *Marriage, Different Religion, Abroad, Law Number 1 of 1974 About Marriage.*

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan .....	8
1. Perkawinan Secara Umum .....	8
2. Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama-Agama di Indonesia .....	9

3. Unsur Asing dalam Perkawinan .....	16
B. Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia .....	18
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	18
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	19
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipologi Penelitian Hukum .....	24
B. Sumber Data .....	25
C. Metode Pengumpulan Data .....	27
D. Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	28
B. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	52

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang Menyatakan,

Claudia Glory Senduk

